

# ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), DAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)

**Aina Kurniawaty**

Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasaraja, Universitas Khairun, Indonesia  
E-mail : [sanakyanty10@gmail.com](mailto:sanakyanty10@gmail.com)

**Nam Rumkel**

Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasaraja, Universitas Khairun, Indonesia  
E-mail : [namrumkel@unkhair.ac.id](mailto:namrumkel@unkhair.ac.id)

**Faissal Malik**

Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasaraja, Universitas Khairun, Indonesia  
E-mail : [faisalmalik@unkhair.ac.id](mailto:faisalmalik@unkhair.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta mengkaji mekanisme ideal dalam menetapkan penerapan tarif insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; serta bahan hukum tersier. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi pustaka dan studi wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Menurut UU HKPD berdampak pada 2 hal yakni, **Pertama** Kontribusi Penerimaan PKB, BBNKB), dan PBBKB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), realitasnya untuk tingkat efektivitas pendapatan pajak PKB, BBNKB, dan PBBKB di tahun 2025, untuk insentif PKB hanya sebesar 5,09% dan BBNKB 6,42% sementara disektor PBBKB berkisar sebesar 54,84%. Artinya, menunjukkan hasil perbandingan dibawah 60% yang berarti tidak efektif. **Kedua** terkait adanya implikasi penerapan UU HKPD terhadap Surat Edaran Mendagri dalam Penurunan tarif Pendapatan Asli Daerah dari sektor PKB, BBNKB dan PBBKB di Provinsi Maluku Utara. Konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU HKPD dan PP Nomor 35 Tahun 2023 di atas terkait dasar penerapan tarif pajak, mewajibkan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan 2 (dua) Surat Edaran sekaligus yang menjadi dasar pemberlakuan dan menyimpangi UU HKPD. Mekanisme Ideal dalam Menetapkan Penerapan Tarif Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara pasca pemberlakuan Undang-Undang HKPD merupakan hal baru yang termuat dalam UU HKPD, mengatur tarif PKB maksimal sebesar 1,2%, tarif BBNKB Maksimal sebesar 12% dan tarif PBBKB sebesar 10%. Terlebih lagi saat ini pemerintah pusat melakukan pemangkasan dana transfer ke daerah dan khusus untuk Provinsi Maluku Utara terdampak pemangkasan sebesar kurang lebih 800 miliar sehingga pemprov dituntut untuk mandiri dalam membiayai kebutuhan daerah dan mengurangi ketergantungan dengan dana transfer dari Pemerintah Pusat.i

**Kata kunci:** pajak kendaraan bermotor; tarif insentif; pemerintah daerah.

## A. PENDAHULUAN

Pajak sebagai salah satu pendapatan Pemerintah yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Pajak digunakan dalam membiayai proyek infrastruktur, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi penggunaan infrastruktur.<sup>1</sup> Menurut Pasal 23A UUD 1945 menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bahwa pungutan pajak yang dibebani kepada wajib pajak diatur melalui undang-undang, bukan semata-mata kebijakan yang sewenang-wenang. Artinya, penerapan pajak memerlukan legalitas sekaligus memberikan kewenangan kepada negara untuk memungut pajak secara paksa demi kepentingan negara. Dengan demikian, setiap pajak yang dibebankan kepada masyarakat, seyogianya terdapat dasar hukum yang setingkat undang-undang, baik pajak negara maupun pajak daerah.<sup>2</sup>

Kedudukan pajak sangat vital sebagai tulang punggung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena, pajak menjadi kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu sumber terpenting dan terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pajak daerah. Dengan demikian, Pajak daerah bukan sekadar komponen, melainkan salah satu pilar fundamental bagi kemandirian finansial daerah. Kontribusinya sangat menentukan keberhasilan daerah dalam mendanai urusan pemerintahan dan pembangunan, serta menjadi cerminan positif dari kinerja fiskal pemerintah daerah dan memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan disamping pajak pemerintah pusat.

Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, realitasnya berimplikasi pada penerimaan daerah. Sejak penyusunan Undang-Undang ini juga didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi yakni mengatur sebanyak 7 (tujuh) jenis objek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Rokok, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).

Penulis menyoroti 2 (dua) objek pajak diantara 7 (tujuh) jenis objek pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang menuai permasalahan cukup krusial. Sebab, berimplikasi pada sektor keuangan dan pendapatan daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (selanjutnya disebut BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (selanjutnya disebut PBBKB) merupakan salah satu dari jenis pajak yang termasuk dalam kategori pajak daerah atau pajak

---

<sup>1</sup>Aulya Purwitasari et all, *Urgensi Pajak dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 5.1 (2024) : 657

<sup>2</sup>Teddy Ferdian, (2024), Patuh Pajak, Dipaksa atau Sukarela?, <https://pajak.go.id/id/artikel/patuh-pajak-dipaksa-atau-sukarela>, diakses pada tanggal 17 November 2025.

provinsi. Pendapatan yang terkumpul dari pembayaran PKB, BBNKB dan PBBKB ini merupakan sumber penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan.

Manfaat PKB dan BBNKB diantaranya sebagai sumber pendapatan daerah, pembiayaan operasional pemerintah daerah mulai dari pengelolaan administrasi hingga penyediaan layanan publik, pembangunan dan pemeliharaan jalan, peningkatan moda dan sarana transportasi umum yang berkontribusi dalam mengurangi kemacetan dan menurunkan emisi kendaraan pribadi, serta meningkatkan pendapatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di setiap kota dan kabupaten.

Jenis objek pajak lainnya yang menjadi fokus riset Penulis ialah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yakni sebagai salah satu pajak daerah yang melekat pada setiap pembelian bahan bakar. Penerimaan dari PBBKB berperan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, khususnya jalan raya. Dengan pajak ini, pemerintah daerah memiliki sumber dana untuk merawat jalan, memperbaiki jembatan, hingga meningkatkan sarana lalu lintas. Hasilnya, aktivitas transportasi jadi lebih lancar dan aman untuk semua pengguna jalan.

Bagi pemerintah daerah, PBBKB menjadi salah satu sumber pendapatan yang sangat strategis. Pajak ini bersifat konsisten karena kebutuhan bahan bakar terus ada setiap hari. Dengan penerimaan yang stabil, pemerintah bisa lebih leluasa merencanakan program pembangunan jangka panjang.<sup>3</sup>

Namun, program pembangunan jangka panjang yang seharusnya berimplikasi positif bagi keuangan dan pendapatan daerah khusus pada objek pajak PKB, BBNKB dan PBBKB yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi realitasnya mendapat tantangan dalam penerapannya. Implikasinya bermula ketika hadirnya ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) terkait Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan bahwa “Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi”.

Secara teknis, peraturan pelaksana menjalankan UU HKPD diatur secara eksplisit dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah bahwa dasar pengenaan PKB, BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan hasil perkalian nilai jual Kendaraan Bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor dengan Tarif PKB ditetapkan untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan paling tinggi 1,2% (satu koma dua persen)<sup>4</sup>. Sedangkan, untuk Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada objek pajak PKB, BBNKB termaktub dalam Pasal 102 ayat (1) yang menyatakan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi, serta Pasal 102 ayat (4) menyatakan ketentuan lebih lanjut

<sup>3</sup>Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta, (2025), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB): Biar Jalan Kita Tetap Aman Dan Bersih (website) <https://dpp.jakarta.go.id/berita/pajak-bahan-bakar-kendaraan-bermotor-pbbkb-biar-jalan-kita-tetap-aman-dan-bersih>, diakses pada tanggal 18 november 2025.

<sup>4</sup>Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan perkada.

Khusus pemberian insentif fiskal dalam rangka pemungutan PBBKB dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 101 ayat (3) huruf e UU HKPD dan Pasal 99 ayat (3) huruf e PP Nomor 35 Tahun 2023 yang mengamanatkan antara lain, dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi, Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya, berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak daerah mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

Konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU HKPD dan PP Nomor 35 Tahun 2023 di atas terkait dasar penerapan tarif pajak, mewajibkan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan 2 (dua) Surat Edaran sekaligus. Pada jenis objek pajak PKB, BBNKB diatur melalui Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1 .1 3.1 /6764/Sj Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/Atau Pengurangan Terkait Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Sementara untuk objek pajak PBBKB diatur dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 500.2.3/1256/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Intesif Fiskal terkait Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk Mendukung Kebijakan Pemerintah Dalam Mencapai Program Prioritas Nasional Melalui Pengendalian Inflasi bahwa ketentuan tarif PBBKB baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Berdasarkan pada uraian di atas, Penulis melakukan studi pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku Utara. Tupoksi instansi Bapenda Maluku Utara ialah merumuskan, melaksanakan, membina, dan mengevaluasi kebijakan teknis pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak dan retribusi, mengurus perencanaan, pembukuan, pelaporan, serta melakukan koordinasi untuk optimalisasi penerimaan daerah guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. Terkait tarif pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang mengacu pada Peraturan Gubernur sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Provinsi Maluku Utara.

Penulis memfokuskan juga pada pembentukan UU HKPD yang bertujuan untuk mendorong pengelolaan Transfer ke Daerah yang berbasis kinerja. Dengan kata lain, memperbaiki alokasi dan penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD), mendorong daerah untuk mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah, serta memberikan skema opsen (opsional) sebagai pengganti bagi hasil untuk menyelesaikan keterlambatan alokasi TKD (seperti DAU dan DBH) berdasarkan kebutuhan pendanaan dan kinerja daerah dengan mempertimbangkan faktor kewilayahan ke Kab/Kota. Namun, tarif pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang ditetapkan sebesar 1,2% (satu koma dua persen), dan untuk tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) bersifat imperatif untuk mematuhi dan melaksanakan Surat Edaran Mendagri terkait tarif yang justru merugikan Pemerintah Daerah Provinsi.

Berlandaskan pada fenomena yang terjadi sebagaimana diuraikan diatas, maka telah menimbulkan isu hukum pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) bagi Pemerintah Daerah Provinsi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian lebih komprehensif dan secara mendalam yang bertujuan untuk menemukan solusi berupa mekanisme ideal bagi pemerintah pusat agar dapat memberikan porsi

yang proporsional terhadap Pemerintah Daerah Provinsi.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah untuk mengkaji tentang keadaan hukum atau fakta yang didapat dalam kehidupan masyarakat.<sup>5</sup> Penelitian ini mengambil lokasi di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara, Lokasi yang peneliti pilih adalah pemerintah Provinsi Maluku Utara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang terdiri dari hasil yang diperoleh dari sumber utama (responden) yang dapat memberikan gambaran peristiwa yang diinginkan penulis dan data sekunder berupa buku, jurnal, Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Hakim yang relevan dengan penelitian penulis serta Data Tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan surat kabar.<sup>6</sup> Sumber data diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.<sup>7</sup> Data-data yang telah dikumpulkan yaitu data primer ataupun data sekunder selanjutnya dilakukan analisis yaitu mempergunakan analisis kualitatif yaitu suatu analisa sumber data dengan jelas serta akan dirincihkan dalam bentuk kalimat sehingga menjadi jelas diperoleh kesimpulannya. Data yang telah diperoleh kemudian dirumuskan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara tersruktur dan sistematis sehingga dapat diperoleh suatu gambaran yang jelas tentang perumusan masalah.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Analisis Yuridis Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor (PBBKB) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Tujuan pemungutan pajak sebagai kewajiban finansial yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau Badan) oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik.<sup>8</sup> Dapat diartikan pula, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>9</sup>

Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Pajak terdiri dari pajak langsung atau pajak tidak langsung dan dapat dibayarkan dengan uang ataupun kerja yang nilainya setara. Keberadaan pajak di Indonesia sudah ada sejak zaman kerajaan, kemudian berkembang pada saat Hindia Belanda menjajah. Hanya saja untuk sistem pungutan pada zaman kerajaan dan sekarang tentu berbeda.

Sistem perpajakan dalam ekonomi modern pajak menjadi sumber pendapatan pemerintah merupakan hal paling penting. Di masa penjajahan sistem pajak dikenal sebagai “upeti” berupa pajak rumah, usaha, sewa tanah dan sebagainya yang harus diberikan kepada penjajah sehingga berbeda masa sekarang, hasil perpajakan di Indonesia biasanya berupa layanan publik, dan pembangunan infrastruktur. Saat ini, Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara

<sup>5</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), 124

<sup>6</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 106

<sup>7</sup>Suratman dan Philips/Dillah, (2013), *Metode Penelitian/Hukum: Dilengkapi/Tata Cara & Contoh Penulisan Karya/Ilmiah Bidang Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 135

<sup>8</sup>Charles E. McLure, Jr. “Taxation”. *Britannica*. Diakses tanggal 15 Desember 2025.

<sup>9</sup>Peraturan | Ortax - your center of excellence in taxation”. *Ortax.org* (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 10 Desember 2025.

adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pemungutan pajak dilakukan oleh institusi publik misalnya Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia, *Canada Revenue Agency* di Kanada, *the Internal Revenue Service* (IRS) di Amerika Serikat, atau *Her Majesty's Revenue and Customs* (HMRC) di Inggris. Saat pajak tidak dibayarkan, pemerintah dapat menetapkan sanksi hukum seperti denda, penyitaan aset, dan bahkan penahanan kepada pihak yang terbukti melakukannya.<sup>10</sup>

Sistem perpajakan modern menghendaki agar Pemerintah memungut pajak dalam bentuk uang, tetapi pembayaran secara natura maupun kerja atas pajak adalah karakteristik dari pajak tradisional atau pre-kapitalis dan fungsinya setara. Sistem perpajakan dan pengeluaran pemerintah atas pemasukan pajak menjadi topik yang sering diperdebatkan oleh siapa dalam konteks politik maupun ekonomi. Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. *Pertama*, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. *Kedua*, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.<sup>11</sup>

Pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasar undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.<sup>12</sup>

Dalam arti yuridis, pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan, dimana secara komprehensif tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. **Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.** Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan, «*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.*»
2. **Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung.** Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
3. **Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum Pemerintah** dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik prasarana maupun sarana.
4. **Pemungutan pajak dapat dipaksakan.** Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
5. **Mengisi Kas Negara/Anggaran Negara** yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

Berdasarkan uraian di atas, dipahami bahwa Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena

<sup>10</sup> Soemitro, Rochmat, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. (Bandung : Eresco, 1988). ISBN 9-23-8020-979.

<sup>11</sup> Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>, diakses pada tanggal 17 Desember 2025

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*

pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Uang yang dihasilkan dari perpajakan digunakan oleh negara dan institusi di dalamnya sepanjang sejarah untuk mengadakan berbagai macam fungsi. Beberapa fungsi tersebut antara lain untuk pembiayaan perang, penegakan hukum, keamanan atas aset, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, dan operasional negara itu sendiri. Dana pajak juga digunakan untuk membayar utang negara dan bunga atas utang tersebut. Pemerintah juga menggunakan dana pajak untuk membiayai jaminan kesejahteraan dan pelayanan publik.

Pelayanan publik ini termasuk pendidikan, kesehatan, pensiun, bantuan bagi yang belum mendapat pekerjaan, dan transportasi umum. Penyediaan listrik, air, dan penanganan sampah juga menggunakan dana pajak dalam porsi tertentu. Negara masa kolonial maupun modern juga telah menggunakan mendorong produksi menjadi pergerakan ekonomi Kebanyakan ahli ekonomi, terutama neo-klasik berpendapat bahwa pajak menciptakan distorsi pasar yang mengakibatkan pasar yang tidak efisien. Oleh karenanya, mereka mencari jenis pajak yang dapat meminimalkan pengaruh distorsi tersebut.<sup>14</sup> Pemerintah menggunakan berbagai jenis pajak dan menetapkan berbagai tarif pajak. Tindakan ini dilakukan untuk mendistribusikan beban pajak kepada individu atau kelas populasi yang terlibat dalam kegiatan kena pajak, seperti misalnya bisnis, atau untuk mendistribusi ulang sumber daya di antara individu dan kelas populasi.

Setiap proses bisnis memakan biaya administrasi saat melakukan kegiatan penciptaan penghasilan, pajak pun mengalami hal serupa. Jumlah penerimaan pajak selalu lebih besar daripada jumlah neto yang kemudian dapat digunakan. Selisih antara jumlah pajak yang didapat dengan yang neto dapat digunakan disebut biaya kepatuhan (*compliance cost*). Biaya ini termasuk biaya tenaga yang dikeluarkan dan biaya lain yang muncul saat proses administrasi pajak yang mematuhi hukum dan perundangan di bidang perpajakan.

Manfaat Pajak bukan hanya sekadar instrumen untuk mengumpulkan pendapatan negara, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian secara keseluruhan. Melalui pemungutan pajak, Pemerintah memperoleh sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Pendapatan yang diperoleh dari pajak pusat dan daerah menjadi sumber utama bagi pemerintah untuk melakukan investasi dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor vital lainnya. Pajak juga berperan dalam mengatur alokasi sumber daya di masyarakat. Dengan adanya tarif pajak yang berbeda untuk berbagai jenis barang dan jasa, pemerintah dapat mengendalikan permintaan dan penawaran dalam ekonomi. Selain itu, pajak juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dengan menerapkan kebijakan redistribusi pendapatan melalui sistem perpajakan yang progresif.

Penulis memfokuskan pada pelaksanaan Pajak Daerah Provinsi sebagai kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah. Pemungutan atas pajak daerah, dilakukan dengan berdasarkan penetapan kepala daerah dan perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Salah satu Pajak Daerah Provinsi yang memiliki kontribusi besar atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Dalam kaitan dengan PKB, BBNKB, dan PBBKB kendaraan bermotor darat tersebut, selalu berhubungan erat dengan cara penetapan pajak, tarif, dan restitusi/pengembalian pajak. Namun, setelah ditelusuri lebih mendalam dan secara komprehensif realitasnya dalam pelaksanaan terdapat penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan

<sup>14</sup>Dwi Sulastyawati. Artikel ilmiah "Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat". *Salam: Jurnal Filsafat dan Ilmu Hukum*, hlm 122. Diakses pada tanggal 18 Desember 2025.

Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) bagi Pemerintah Daerah Provinsi khususnya terhadap Provinsi Maluku Utara.

**a. Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku Utara.**

Republik Indonesia sebagai negara kesatuan terbagi menjadi berbagai Provinsi, Kota, dan Kabupaten yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional. Mengingat luasnya wilayah dan keragamannya, Indonesia dihadapkan pada tantangan dalam menjalankan pemerintahan yang efektif di seluruh daerah. Dalam rangka mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah mengimplementasikan sistem otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri.<sup>15</sup> Otonomi berasal dari bahasa Latin yang berarti “sendiri” dan “aturan”, yang secara umum mengacu pada kemampuan suatu daerah untuk mengatur pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.<sup>16</sup>

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi, dan Daerah provinsi dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dari tingkat pusat hingga Daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada di tangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menuntut adanya sinergisme pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bernegara.

Penerapan otonomi daerah tersebut didasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan pentingnya pemberdayaan daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, memaksimalkan potensi ekonomi lokal, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pengelolaan daerah.

Salah satu sumber utama PAD adalah pajak daerah, yang merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat tanpa imbalan langsung, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Di dalam konteks PAD, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) menjadi sumber penting bagi banyak daerah, termasuk Provinsi Maluku Utara. Maluku Utara sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional, yang tercermin dari tingginya aktivitas ekonomi warganya, serta menempati peringkat kelima dari 10 Provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data realisasi pendapatan daerah per 30 November 2025. Dimana Bali menempati posisi pertama dengan 109,78%,

<sup>15</sup> Masnita Sari dkk, (2025), Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2023, *Indonesia Economic Journal*. 1.2 (2025) : 790

<sup>16</sup>Raharjo, A, Otonomi Daerah dan Tantangan Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (2019) : 123

Kalimantan Selatan sebanyak 102,66%, DI Yogyakarta sebesar 99,54%, Gorontalo 99,27% dan untuk Maluku Utara sebesar 98.88%.<sup>17</sup>

Keberhasilan ini menunjukkan kinerja fiskal daerah yang dinilai cukup baik. Namun, apakah realisasi pendapatan tertinggi berkorelasi dengan kontribusi penerimaan Pajak Daerah Provinsi khususnya pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Mengingat penerimaan dari kedua pajak ini menunjukkan potensi yang besar, terutama dengan semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di Maluku Utara. Sebagai salah satu sumber utama PAD, pajak daerah ini memiliki peran vital dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.

PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha, sedangkan PBBKB yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Regulasi ini bertujuan memperkuat desentralisasi fiskal, mengurangi ketimpangan, meningkatkan pajak daerah (*local taxing power*), serta memperbaiki kualitas belanja daerah untuk kesejahteraan masyarakat yang mencabut Undang-Undang RI No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang RI 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberlakuan UU HKPD secara penuh untuk ketentuan pajak dan retribusi dimulai sejak 5 Januari 2024, setelah masa transisi 2 tahun sehingga diundangkan pada 5 Januari 2025. Atas dasar itulah, Penulis menyajikan data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak PKB, BBNKB, dan PBBKB di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2023 hingga Per 22 Desember 2025. Sebagai informasi awal, dapat Penulis uraikan dalam format tabel di bawah ini:

Tabel 1. Laporan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Maluku Utara Tahun 2023-2025

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2023	Rp 70.883.148.200	Rp 81.945.474.137
2	2024	Rp 75.284.680.006	Rp 87.655.456.749
3	2025	Rp 55.909.450.142	Rp 59.852.709.987

**Sumber:** Laporan Kinerja Bapenda Provinsi Maluku Utara, disusun pada tanggal 31 Desember 2025.

Berdasarkan Tabel 1 di atas, realisasi penerimaan PKB di Provinsi Maluku Utara menunjukkan adanya fluktuasi selama periode 2023- Per 22 Desember 2025. Pada tahun 2023, realisasi penerimaan mengalami peningkatan sebesar Rp 81.945.474.137 dari target Rp 70.883.148.200, kemudian kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2024 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 87.655.456.749, melampaui target yang telah ditetapkan dari Rp 75.284.680.006. Namun, mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2025 yakni hanya sebesar Rp 59.852.709.987. Hal ini mencerminkan adanya dinamika dalam pengelolaan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor selama periode tersebut. Sementara itu, realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dapat diamati melalui data yang disajikan pada tabel berikut:

<sup>17</sup>Sumber Data: Laporan 415 Pemkab untuk LRA per 23 Desember 2025. Ditjen Keuangan Daerah, TA 2025.

Tabel 2. Laporan Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Provinsi Maluku Utara Tahun 2023-2025

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2023	Rp 107.216.000.000	Rp 106.255.968.635
2	2024	Rp 107.382.880.994	Rp 127.354.754.586
3	2025	Rp 72.785.433.642	Rp 75.434.768.425

**Sumber:** Laporan Kinerja Bapenda Provinsi Maluku Utara, disusun pada tanggal 31 Desember 2025.

Berdasarkan Tabel 2 di atas, realisasi penerimaan BBNKB di Provinsi Maluku Utara menunjukkan adanya fluktuasi selama periode 2023 hingga Desember 2025. Pada tahun 2024, realisasi penerimaan mengalami peningkatan sebesar Rp 127.354.754.586 dibandingkan tahun 2023. Namun, mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2025 yakni hanya sebesar Rp 75.434.768.425. Sementara itu, realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dapat diamati melalui data yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Laporan Target dan Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Provinsi Maluku Utara Tahun 2023-2025

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2023	Rp 394.931.486.775	Rp 343.286.677.644
2	2024	Rp 326.248.516.858	Rp 466.574.217.323
3	2025	Rp 568.983.743.180	Rp 642.549.291.112

**Sumber:** Laporan Kinerja Bapenda Provinsi Maluku Utara, disusun pada tanggal 31 Desember 2025.

Berdasarkan Tabel 3 di atas, realisasi penerimaan PBBKB di Provinsi Maluku Utara menunjukkan adanya peningkatan realisasi penerimaan dari tahun ke tahun selama periode 2023-Per 22 Desember 2025. Pada tahun 2023, data menunjukkan bahwa target Rp 394.931.486.775 dan realisasi Rp 343.286.677.644. Kemudian pada tahun 2024, dari target Rp 326.248.516.858 realisasi menjadi Rp 466.574.217.323, lebih lanjut di tahun 2025 dari Rp 568.983.743.180 realisasi menjadi Rp 642.549.291.112. Perubahan yang terjadi mencerminkan variasi antara anggaran dan realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya.

Mengacu pada uraian data di atas, dapat dibuktikan bahwa penerimaan dan pelaksanaan pajak daerah PKB, BBNKB, dan PBBKB di Provinsi Maluku Utara memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pendapatan daerah. Oleh karena, jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahun menunjukkan adanya tantangan dalam mengukur keberhasilan penerimaan pajak ini. Penerimaan PKB, BBNKB, dan PBBKB perlu dihitung untuk menilai sejauh mana keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Hasil data menunjukkan berdasarkan laporan target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Provinsi Maluku Utara pada Tahun 2023 hingga 2024 mengalami fluktuasi penerimaan. Namun, di 2025 mengalami defisit atau penurunan instensif pajak yang sangat signifikan. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku Utara. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerimaan PKB, BBNKB, dan PBBKB di Maluku Utara selama periode tahun 2019–2023. Oleh karena, tugas Bapenda Provinsi Maluku Utara, sebagai bagian dari perangkat daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintah daerah dalam bidang keuangan, khususnya pengelolaan pendapatan asli daerah. Secara struktural, Badan ini berada

di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Provinsi Maluku Utara, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memiliki tugas utama menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam subbidang pendapatan, yang mencakup perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pengembangan potensi pendapatan daerah dari sumber-sumber seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pemanfaatan barang milik daerah, serta sumber penerimaan sah lainnya.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi tersebut, Bapenda adalah “bendahara” daerah yang tugasnya memastikan semua potensi pajak seperti PKB, BBNKB, dan PBBKB bisa dipungut secara efektif dan efisien untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di suatu daerah sebagaimana termaktub dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Ibu Masyitah Nadjar, SE. M.Si, selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Provinsi Maluku Utara, menyatakan bahwa:<sup>18</sup>

Pelaksanaan Pajak kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pasca dikeluarkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD seharusnya menjadi kesempatan daerah untuk meningkatkan “*local taxing power*” hal ini karena dalam Undang-Undang HKPD memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur batas maksimal Tarif PKB sebesar 1,2% dan tariff BBNKB paling tinggi sebesar 12% hal ini jelas menguntungkan Provinsi jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang telah dicabut namun pada saat pelaksanaannya daerah diimbau untuk memberikan insentif fiskal dengan tidak merubah nilai pajak sehingga tidak membebani wajib pajak yang akan membayar pajak”

Selaras dengan hasil wawancara di atas, menurut hemat Penulis perubahan regulasi ini ini jelas merugikan daerah hal ini dikarenakan terdapat perubahan perhitungan terhadap hak yang didapatkan oleh provinsi maupun kabupaten/kota untuk tarif PKB, BBNKB. Sedangkan untuk tarif PBBKB Pasca ditetapkannya UU HKPD pun mengalami perubahan diantaranya mekanisme pengaturan tarif yang berlaku flat dan tidak mengklasifikasi tarif per sektor baik tambang maupun industri semuanya dikenakan tarif yang sama sebesar 10%. Sebelum pemberlakuan UU HKPD, terdapat penggolongan tarif diantaranya untuk sektor Industri sebesar 1,39%, sektor pertambangan sebesar 6,75%. Dengan demikian, maka terlihat perbedaan yang cukup signifikan dan jika dilaksanakan sesuai dengan regulasi sebelum diberlakukannya UU HKPD maka terjadi peningkatan pendapatan yang cukup signifikan.

#### **b. Kontribusi pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pasca Pemberlakuan UU HKPD**

Pemungutan PKB, BBNKB, dan PBBKB menjadi tanggungan pengelolaan oleh daerah yang dimana hal tersebut merupakan salah satu bentuk konsekuensi dari penerapan asas otonomi daerah, yaitu setiap daerah akan dituntut untuk meningkatkan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya masing-masing, dengan tujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola daerah sesuai dengan potensi dan pendapatan yang ada pada daerah masing-masing sebagai pendukung dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal merupakan kewenangan daerah dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperkuat dan diperluas.<sup>19</sup> Perwujudan desentralisasi fiskal di Indonesia sudah melalui beberapa

<sup>18</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Masyitah Nadjar, SE. M.Si, selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Provinsi Maluku Utara, pada Kamis, 8 Januari 2026.

<sup>19</sup> Sitorus, J. K., *Intensifikasi Pemungutan Pajak Sebagai Salah Satu Upaya Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor*, (2016).

pembaharuan, yang terbaru terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah atau UU HKPD. Tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk memberikan kemandirian kepada daerah dalam mengelola potensi yang ada guna meningkatkan pendapatan pada daerah itu sendiri. Selain itu, adanya kemandirian yang diberikan kepada daerah berfungsi meningkatkan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, restribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.<sup>20</sup> Tujuan dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bentuk kemampuan daerah dalam pengelolaan daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.<sup>21</sup> Potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan dilaksanakan oleh Pemerintah Maluku Utara yang menjadi salah satu dari sekian banyak kabupaten/kota di Indonesia yang melakukan pemungutan tersebut sebagai bentuk desentralisasi fiskal.

Sebelum pemberlakuan UU HKPD, pemungutan PKB, BBNKB, dan PBBKB masih menggunakan skema bagi hasil, yang dibagi antara kabupaten/kota dengan provinsi. Kabupaten/kota mendapatkan penerimaan dari pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan skema bagi hasil, sedangkan untuk Provinsi Maluku Utara sebesar 30% (tiga puluh persen) dan sebesar 70% (tujuh puluh persen). Adanya pembagian dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berfungsi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku Utara guna memenuhi kebutuhan prioritas pembiayaan pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas dipahami bahwa pemungutan PKB, BBNKB, dan PBBKB merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Maluku Utara. Dengan basis wajib pajak yang luas, PKB, BBNKB, dan PBBKB memberikan kontribusi signifikan terhadap kemampuan fiskal daerah dalam membiayai operasional dan pembangunan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Secara umum, PAD mencerminkan kapasitas daerah dalam menggali potensi keuangannya sendiri, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya.

Kontribusi pajak daerah terhadap PAD menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam optimalisasi potensi lokal. Untuk mengukurnya, kontribusi dihitung menggunakan rumus: Kontribusi pajak terhadap PAD = (Realisasi Penerimaan Pajak Daerah/ Total Realisasi PAD) × 100%, yang dapat diuraikan rinciannya pada tabel 4 dan tabel 5, sebagai berikut:

Tabel 4. Laporan Kontribusi Pajak Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2023

<sup>20</sup>Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, (468), (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2023)

<sup>21</sup>Eliza, Z., Ulya, Z., & Khatimah, H, *Efektivitas Penerimaan Sektor Pajak Restoran, Perhotelan, Dan Penanganan Jalan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa*. Cemerlang: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis, 3.2 (2023) : 87-98.

Berdasarkan uraian di atas, kontribusi pajak daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2023 di sektor PKB realisasinya sebesar Rp 81.945.474.137. Kemudian realisasi kontribusi pajak BBNKB sebesar Rp 106.255.968.635. Sementara untuk kontribusi disektor PBBKB realisasinya sebesar Rp 343.286.677.644.

Tabel 5. Laporan Kontribusi Pajak Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024

Dari uraian di atas, kontribusi pajak daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2024 di sektor PKB realisasinya sebesar Rp 87.655.456.749. Kemudian realisasi kontribusi pajak BBNKB sebesar Rp 127.354.754.586. Sementara untuk kontribusi disektor PBBKB realisasinya sebesar Rp 466.574.217.323.

Fakta hukum tersebut membuktikan bahwa peran pajak sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di Provinsi Maluku Utara yang memiliki tingkat kepemilikan kendaraan bermotor tinggi, maka seyogianya optimalisasi penerimaan PKB, BBNKB, dan PBBKB menjadi sangat penting dalam menunjang efektivitas hukum pelaksanaan pajak daerah PKB, BBNKB, dan PBBKB di Maluku Utara diukur berdasarkan pencapaian target dan realisasi pajak dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Teori efektivitas hukum yang digali dari gagasan **Prof. Dr. Satjipto Rahardjo** bahwa hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Fundamental hukum di antaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja setiap aturan hukum. Dengan demikian, berfungsinya sebuah kaidah hukum merupakan pertanda bahwa kaidah tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.<sup>22</sup> Efektivitas yang Penulis maksud ialah merefleksikan kemampuan pemerintahan provinsi (pemprov) dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan di bandingkan dengan target yang di tetapkan berdasarkan potensi

<sup>22</sup>Perpustakaan Lemhanas Republik Indonesia, Diunduh dari <http://orintononline.blogspot.com/2013/02/perdebatan-teori-hukum-friedman.html>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2023.

riil daerah.<sup>23</sup> Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar *ouput* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Pemikiran yang sejalan juga dikemukakan oleh **Prof. Dr. Achmad Ali**, yang menyatakan bahwa tingkat efektivitas hukum ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat. Jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian, meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah.

Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.<sup>24</sup> Rasio gambaran kemampuan Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi ril daerah. Relevansi antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Rumus Pengukuran efektivitas adalah sebagai berikut:



Tingkat efektivitas digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu :

- Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif
- Hasil perbandingan tingkat pencapaian 90-100% berarti efektif
- Hasil perbandingan tingkat pencapaian 80-90% berarti cukup
- Hasil perbandingan tingkat pencapaian 60-80% berarti kurang efektif
- Hasil perbandingan dibawah 60% berarti tidak efektif.

Penulis melakukan perbandingan data tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Maluku Utara pada tahun 2014-2020 menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan, data efektivitas pajak PKB dan BBNKB ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Onesimus Djambula, dkk dengan judul riset “Analisis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara” pada tahun 2014-2020, sebagai berikut:

<sup>23</sup>Atteng, A. G. K., Kalangi, J. B., & Sumual, J. I, Kontribusi Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Berkah Ilmiah Efisiensi, 19, 2 (2019) : 97-107.

<sup>24</sup>*Ibid*

Tabel 6. Tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2020 sebelum pemberlakuan UU HKPD

No.	Tahun Anggaran	Target PKB (Rp)	Realisasi PKB (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Keterangan
1	2014	30.263.307.000	25.969.006.212	86,3%	Cukup
2	2015	31.211.411.000	29.577.041.700	94,76%	Efektif
3	2016	31.211.411.000	33.213.710.700	106,42%	Sangat Efektif
4	2017	30.474.000.000	33.898.742.000	111,03%	Sangat Efektif
5	2018	30.000.470.000	27.376.822.100	91,25%	Efektif
6	2019	31.421.000.000	33.122.402.000	105,60%	Sangat Efektif
7	2020	31.421.000.000	28.200.000.000	90,02%	Efektif

Sumber : Bapenda Prov. Malut (Data diolah) Tahun 2021

Dari tabel 6 di atas, dapat dilihat tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Maluku Utara. Pada tahun 2014 tingkat efektivitas sebesar 86,3% (cukup). Kemudian tahun 2015 tingkat efektivitas naik menjadi 94,34% (efektif), setelah itu di tahun 2016 tingkat efektivitas juga naik menjadi 98,19% (efektif), di tahun 2017 tingkat efektivitas naik menjadi 111,03% (sangat efektif) merupakan tingkat efektivitas tertinggi selama kurun waktu 2014-2020. Kemudian pada tahun 2018 tingkat efektivitas mengalami penurunan sebanyak 91,01% (efektif), pada tahun 2019 tingkat efektivitas juga mengalami kenaikan sebanyak 105,60% (sangat efektif) merupakan tingkat efektivitas kedua tertinggi setelah tahun 2017, dan pada tahun 2020 mengalami tingkat efektivitas penurunan sebesar 90,02% (efektif).

Tingkat efektivitas relisasi pajak kendaraan bermotor berfluktuasi dari tahun ke tahun, kadang mengalami peningkatan kadang mengalami penurunan dengan rata-rata 96,64%. Naik turunnya tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor disebabkan dimana realisasi yang dicapai tidak sesuai dengan target yang di tetapkan. Selain itu wajib Pajak Kendaraan Bermotor tidak tepat waktu dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor. Lebih lanjut, Penulis juga menguraikan tingkat efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Maluku Utara tahun 2014-2020 pada data tabel 7, sebagai berikut:

Tabel 7. Tingkat Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2020 sebelum pemberlakuan UU HKPD

No.	Tahun Anggaran	Target BBNKB (Rp)	Realisasi BBNKB (Rp)	Capaian (%)	Keterangan
1	2014	26.000.000.000	18.707.000.000	71,95%	Kurang Efektif
2	2015	18.512.200.000	20.411.900.000	109,99%	Sangat Efektif
3	2016	18.512.200.000	19.011.000.000	102,70%	Sangat Efektif
4	2017	18.512.200.000	21.010.000.000	113,50%	Sangat Efektif
5	2018	18.512.200.000	16.812.000.000	90,82%	Efektif
6	2019	18.512.200.000	19.512.000.000	105,40%	Sangat Efektif
7	2020	18.512.200.000	16.711.000.000	90,28%	Efektif

Sumber : Bapenda Prov. Malut (Data diolah) Tahun 2021

Dari tabel 7. di atas dapat dilihat tingkat efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Maluku Utara. Pada tahun 2014 tingkat efektivitas sebesar 71,37% (kurang efektif), kemudian pada tahun 2015 tingkat efektivitas mengalami kenaikan sebesar 109,09% (sangat efektif), namun tahun 2016 tingkat efektivitas mengalami penurunan menjadi 103,45% (sangat

efektif), di tahun 2017 tingkat efektivitas naik menjadi 131.83% (sangat efektif) dan merupakan tingkat efektivitas tertinggi dalam kurun waktu 2014-2020, kemudian ditahun 2018 tingkat efektivitas menurun sebesar 113.21% (sangat efektif) dan di tahun 2019 tingkat efektivitas juga mengalami penurunan sebesar 120.95%, di tahun 2020 tingkat efektivitas masih terus menurun smenjadi 103.57% (sangat efektif).

Tingkat efektivitas realisasi Bea Balik Nama berfluktuasi dari tahun ke tahun, kadang mengalami peningkatan kadang mengalami penurunan dengan rata-rata 107,63%,. Naik turunnya tingkat efektivitas Bea Balik Nama disebabkan dimana realisasi yang dicapai tidak sesuai dengan target yang di tetapkan. Selain itu wajib Pajak Bea Balik Nama tidak tepat waktu dalam membayarkan Pajak Bea Balik Nama. Namun, laporan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku Utara Pasca Pemberlakuan UU HKPD Tahun 2025 menunjukkan penurunan pajak daerah pada sektor PKB, BBNKB, dan PBBKB yang dapat Penulis uraikan, melalui tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 8. Laporan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku Utara Pasca Pemberlakuan UU HKPD Tahun 2025

Kategori	Struktur	Realisasi	Tahun
1.1	Pajak Daerah	1.200.000.000,00	2025
1.1.1	Pajak Daerah	1.200.000.000,00	2025
1.1.1.1	Pajak Kendaraan Bermotor	77.250.282.769	2025
1.1.1.2	Pajak Bumi dan Bangunan	820.000.000,00	2025
1.1.1.3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	302.747.237,24	2025
1.1.1.4	Pajak Air Bersih	0,00	2025
1.1.1.5	Pajak Air Limbah	0,00	2025
1.1.1.6	Pajak Parkir	0,00	2025
1.1.1.7	Pajak Hiburan	0,00	2025
1.1.1.8	Pajak Pertambangan	0,00	2025
1.1.1.9	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	0,00	2025
1.1.1.10	Pajak Penghasilan	0,00	2025
1.1.1.11	Pajak Lain-lain	0,00	2025
1.1.2	Pajak Daerah	0,00	2024
1.1.2.1	Pajak Daerah	0,00	2024
1.1.2.1.1	Pajak Kendaraan Bermotor	87.655.456.749	2024
1.1.2.1.2	Pajak Bumi dan Bangunan	127.354.754.586	2024
1.1.2.1.3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	659.619.126.977	2024
1.1.2.1.4	Pajak Air Bersih	0,00	2024
1.1.2.1.5	Pajak Air Limbah	0,00	2024
1.1.2.1.6	Pajak Parkir	0,00	2024
1.1.2.1.7	Pajak Hiburan	0,00	2024
1.1.2.1.8	Pajak Pertambangan	0,00	2024
1.1.2.1.9	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	0,00	2024
1.1.2.1.10	Pajak Penghasilan	0,00	2024
1.1.2.1.11	Pajak Lain-lain	0,00	2024

Berdasarkan uraian tabel di atas, kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku Utara Pasca Pemberlakuan UU HKPD Tahun 2025 di sektor PKB realisasinya mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp 61.182.438.959 dari tahun sebelumnya yakni di tahun 2024 sebesar Rp 87.655.456.749. Kemudian realisasi kontribusi pajak BBNKB di tahun 2025 pun mengalami defisit yang cukup signifikan yakni sebesar Rp 77.250.282.769 dibanding tahun sebelumnya yakni di tahun 2024 dengan total pemasukan sebesar Rp 127.354.754.586. Sementara kontribusi disektor PBBKB relatif stabil di tahun 2025 yakni sebesar Rp 659.619.126.977.

Perhitungan Kontribusi Pajak Daerah Provinsi Maluku Utara dari sektor pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentunya sangat berkorelasi dengan efektivitas yang berhubungan dengan derajat keberhasilan penerimaan pada sektor pajak daerah yakni disektor PKB, PPBKB, dab BBNKB sehingga suatu target dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Namun, realitasnya untuk tingkat efektivitas pendapatan pajak PKB, BBNKB, dan PBBKB di tahun 2025, untuk insentif PKB hanya sebesar 5,09% dan BBNKB 6,42% sementara disektor PBBKB berkisar sebesar 54,84%. Artinya, menunjukkan hasil perbandingan dibawah 60% yang berarti tidak efektif.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan PKB dan BBNKB, menurut hemat Penulis harusnya dengan menetapkan solusi untuk mereformulasi sekaligus merekonstruksi mekanisme ideal dalam menetapkan penerapan tarif insentif pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap pemerintah daerah provinsi Maluku Utara untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, mendukung pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Mengingat, permasalahan yang sangat krusial dimulai dari permasalahan hukum atau dari aspek yuridisnya yang pada akhirnya berimplikasi terhadap penerapan UU HKPD dan Surat Edaran Mendagri dalam penurunan tarif pendapatan asli daerah dari realisasi insentif yang semestinya didapatkan dari sektor pajak PKB, BBNKB dan PBBKB di provinsi Maluku Utara. Selain itu pula, seyogianya dilakukan perubahan terhadap mekanisme penyaluran DBH ke Kab/Kota dan perubahan persentase antara Pemprov dengan Pemkab/Pemkot untuk menunjang kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Maluku Utara, pasca pemberlakuan UU HKPD.

### c. Implikasi Hukum Penerapan UU HKPD dan Surat Edaran Mendagri terhadap Penurunan tarif Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PKB, BBNKB dan PBBKB di Provinsi Maluku Utara

Kompleksitas pemungutan pajak daerah sering menjadi tantangan, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi wajib pajak. Dalam konteks keuangan daerah, meniscayakan kehadiran Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) sebagai upaya memperkuat kerangka desentralisasi fiskal dengan menjunjung prinsip keserasian, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah terkait fiskal. Pelaksanaan desentralisasi fiskal menjadi upaya memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini penting karena otonomi daerah membawa konsekuensi pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola pembangunan di wilayahnya serta memberdayakan masyarakat setempat.<sup>25</sup>

Peran pemerintah daerah dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, kebijakan desentralisasi fiskal perlu diperbaharui agar lebih adaptif dalam menghadapi tantangan kompleks saat ini, salah satunya terkait kemampuan fiskal yang mengacu pada kapasitas suatu daerah dalam mendanai pelaksanaan pemerintahan melalui pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dengan mandiri.<sup>26</sup>Potensi pendapatan daerah, tidak hanya dilihat dari perspektif ekonomi, tetapi juga merupakan tuntutan yuridis dan moral bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan amanat konstitusi. Optimalisasi sumber-sumber PAD seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan inovasi pendapatan lokal harus dilakukan dengan berpedoman pada prinsip *good governance*, transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>27</sup>

Pengelolaan pendapatan daerah bukan hanya sekadar kegiatan administrasi fiskal, melainkan perwujudan nyata dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan Infrastruktur bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya memberikan kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat serta pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dari pembangunan infrastruktur tersebut dibebankan kepada pemerintah daerah sebagai tolak ukur keberhasilan daerah dalam mengelola daerahnya namun akan berbanding terbalik jika daerah tidak memiliki kemampuan

<sup>25</sup>Sari, E. S., Frinaldi, A., & Asnil, A, Analisis Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 7.2 (2023) : <https://doi.org/10.31506/jipags.v7i2.20624>.

<sup>26</sup>Heni Yulianingsih dan Intan Rakhmawati, Pengaruh Perubahan, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsuraya*, 10.2 (2025) : 41 <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jbau/index>

<sup>27</sup>Abdul Azis, et all, Urgensi Menggali Potensi Pendapatan Daerah Selain PBB untuk Kesejahteraan, Meningkatkan Hak Ekonomi Masyarakat dan Peka HAM, *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 2. 4 (2025) : 90-91

dalam belanja terkait pembangunan infrastruktur sehingga daerah mengambil jalan instan dalam meningkatkan PAD.

Ketergantungan Wilayah atau Daerah Kab/Kota dalam membangun daerahnya dengan menggunakan dana pemberian Pemerintah seperti Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum (DAK/DAU) mencerminkan rendahnya kemandirian suatu daerah dalam mengembangkan inovasi dari potensi daerah itu sendiri yang berdampak pada daerah mengambil solusi instan. Salah satunya berimplikasi secara yuridis, pada adanya penerapan UU HKPD dan Surat Edaran Mendagri terhadap Penurunan tarif Pendapatan Asli Daerah dari PKB, BBNKB dan PBBKB di Provinsi Maluku Utara. Implikasinya bermula ketika hadirnya ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) terkait Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan bahwa “Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi”.

Secara teknis, peraturan pelaksana menjalankan UU HKPD diatur secara eksplisit dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah bahwa dasar pengenaan PKB, BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan hasil perkalian nilai jual Kendaraan Bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor dengan Tarif PKB ditetapkan untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan paling tinggi 1,2% (satu koma dua persen)<sup>28</sup>. Sedangkan, untuk Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada objek pajak PKB, BBNKB termaktub dalam Pasal 102 ayat (1) yang menyatakan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi, serta Pasal 102 ayat (4) menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan perkara.

Khusus pemberian insentif fiskal dalam rangka pemungutan PBBKB dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 101 ayat (3) huruf e UU HKPD dan Pasal 99 ayat (3) huruf e PP Nomor 35 Tahun 2023 yang mengamanatkan antara lain, dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi, Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya, berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak daerah mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

Konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU HKPD dan PP Nomor 35 Tahun 2023 di atas terkait dasar penerapan tarif pajak, mewajibkan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan 2 (dua) Surat Edaran sekaligus. Dalam konteks ini penelitian ini, Penulis menyoroti kedua Surat Edaran, yang menjadi dasar pemberlakuan dan menyimpangi UU HKPD. Sebab, dalam pelaksanaannya harus ditaati serta tidak memberikan ruang bagi daerah untuk menentukan sendiri penetapan tarif insentif disektor PKB, BBNKB, dan PBBKB. Surat Edaran yang dimaksud oleh Penulis ialah:

---

<sup>28</sup>Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

1. Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.13.1/6764/Sj Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/Atau Pengurangan Terkait Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
2. Surat Edaran Mendagri Nomor 500.2.3/1256/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Intesif Fiskal terkait Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Dalam pemahaman hierarki ini dapat dianalisis lebih dalam menggunakan teori *Stufenbau* yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Sistem hukum dipandang sebagai jenjang norma yang tersusun secara hierarkis.<sup>29</sup> Setiap norma hukum mendapatkan validitasnya dari norma yang lebih tinggi, hingga pada puncaknya terdapat *Grundnorm* (norma dasar) yang dalam konteks Indonesia merujuk pada UUD NRI Tahun 1945.<sup>30</sup> Teori ini diperluas oleh Hans Nawiasky yang mengklasifikasikan norma hukum ke dalam empat jenjang:<sup>31</sup>

1. *Grundnorm* (norma dasar), dalam hal ini adalah UUD 1945;
2. *Staatsgrundgesetz* (norma fundamental negara), yang mencakup produk hukum seperti Tap MPR;
3. *Formell Gesetz* (undang-undang formal), yang mencakup UU dan Perppu;
4. *Verordnung und Autonome Satzung* (peraturan pelaksana dan peraturan otonom), yang mencakup Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah.

Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih jelas tentang prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu norma yang lebih tinggi dalam hierarki akan mengesampingkan norma yang lebih rendah apabila terjadi konflik hukum. Sebagai contoh, apabila terdapat ketidaksesuaian antara peraturan daerah dan Undang-Undang, maka peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan karena Undang-Undang berada pada posisi yang lebih tinggi dalam hierarki norma.

Hierarki norma tersebut jelas menggambarkan kekuatan dan posisi peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, khususnya pada era 2000-an, muncul suatu produk hukum baru yang sering diterbitkan oleh berbagai instansi pemerintahan. Dalam praktiknya, produk ini kerap kali lebih diutamakan atau bahkan mengungguli Undang-Undang yang ada, meskipun produk tersebut tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Banyak ahli yang berpendapat bahwa fenomena ini menjadi tantangan tersendiri bagi sistem perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Produk hukum baru tersebut dikenal dengan istilah ‘Surat Edaran’. Dalam praktiknya, banyak instansi pemerintah kementerian, pejabat daerah, pejabat provinsi, maupun lembaga peradilan sering kali mengeluarkan Surat Edaran. Faktanya, banyak Surat Edaran yang lebih dipilih sebagai dasar untuk kebijakan tertentu atau dijadikan acuan dalam pelaksanaan suatu tindakan, meskipun Surat Edaran tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang ada. Fenomena ini semakin signifikan mengingat adanya asas hukum *lex superior derogat legi inferiori*, yang menyatakan bahwa norma yang lebih tinggi dalam hierarki, seperti Undang-Undang, harus mengesampingkan norma yang lebih rendah.<sup>32</sup> Penerbitan dan penggunaan

<sup>29</sup>Samekto, F. A., Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis. *Jurnal Hukum Progresif*, 7.1 (2019) : 1. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>

<sup>30</sup>Ofis Rikardo, Purwadini, S. A., & Maharany, S. F., Peranan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 10.1 (2024) : 162–179. <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.2110>

<sup>31</sup>Aritonang, S. D. P., Harmonization of State Receivables Management Arrangements : Perspective of Authority Theory and Hierarchy Theory of Legislative Regulations. *Reformasi Hukum*, 1. 28 (2024) : 80–89. <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i1.898>

<sup>32</sup>Silitonga, G. F., Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori dan Kedudukan Surat Edaran Dalam Perundang-undangan. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Retrieved August 20, 2024, from <https://www.>

Surat Edaran yang bertentangan dengan Undang-Undang sebagai dasar kebijakan atau tindakan tersebut, mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip hierarki peraturan yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia.

Seperti yang dijelaskan oleh Nimatul Huda dalam bukunya *Hukum Administrasi Negara*, setiap tindakan yang diambil oleh pejabat tata usaha negara (TUN) atau badan hukum TUN harus dilandasi oleh hukum yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini mencerminkan bahwa ketertiban hukum dan kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila setiap lembaga negara atau pejabat instansi negara bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.<sup>33</sup> Dalam rangka menciptakan ketertiban hukum, setiap lembaga negara atau pejabat instansi negara diberi kewenangan untuk mengeluarkan produk hukum dalam berbagai bentuk, yang mencakup tiga kategori utama, yaitu Undang-Undang (*Regeling*); Keputusan (*Beschikking*); dan Peraturan Kebijakan (*Beleidsregel*).

Penulis menyimpulkan bahwa *beleidsregel* adalah salah satu bentuk perbuatan administrasi negara pada hukum publik yang hanya memiliki satu segi (*eenzijdige publiek rechtelijke handelingen*) dan merupakan salah satu hukum bayangan yang membayangi (*spiegelrecht*) hukum mengenai pelaksanaan suatu kebijakan. Adanya *beleidsregel* ini didasari adanya kewenangan diskresi dalam sistem hukum publik di Indonesia dan bahkan di seluruh negara *civil Law*.<sup>34</sup> Bentuk dari *beleidsregel*, terdiri dari peraturan Intruksi, Peraturan instansi, Surat Edaran dan Terdapat beberapa unsur pokok sebuah peraturan bisa dikatakan sebagai *Beleidsregel* yakni:

- Dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN secara tertulis dengan dasar *freies ermessen* atas suatu hal dan berlaku bagi warga negara;
- Muatan isinya berisi peraturan umum yang tersendiri terkait suatu peraturan yang ada berkaitan dengan pelaksanaan praktiknya.

Berkaitan dengan makna Surat Edaran (SE), perlu merujuk kembali pada pembahasan tentang *beleidsregel*, atau yang dikenal dengan peraturan kebijakan. Secara singkat, *beleidsregel* dapat diartikan sebagai peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat negara atau badan instansi milik negara. Bagir Manan menambahkan bahwa *beleidsregel* merupakan jenis peraturan yang tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan. Peneliti menyimpulkan bahwa *beleidsregel* adalah salah satu bentuk tindakan administrasi negara dalam hukum publik yang hanya memiliki satu aspek (*eenzijdige publiekrechtelijke handelingen*) dan merupakan bentuk hukum bayangan (*spiegelrecht*) yang mengatur pelaksanaan suatu kebijakan.

Surat Edaran sering kali dikeluarkan oleh pejabat atau instansi pemerintah dengan tujuan untuk mempermudah pelaksanaan tugas administratif. Namun, Surat Edaran hanya berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam urusan terkait dengan instansi tersebut.<sup>35</sup> Oleh karena itu, Surat Edaran dapat dikategorikan sebagai peraturan bayangan yang muncul sebagai respons terhadap situasi tertentu. Meskipun permasalahan yang dihadapi telah memiliki dasar hukum yang jelas, prosedur yang ada Sebagai solusinya, instansi yang mengeluarkan SE sering mengandalkan kewenangan diskresi, yang dikenal dengan asas *freies ermessen*,

---

[djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.html](http://djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.html)

<sup>33</sup> Tuti, T., *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia*. (Surabaya: Prenadamedia Group, 2017)

<sup>34</sup> Inggiz, R. T., Kushartono, T., & Amanita, A., Kedudukan Surat Edaran Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. *Jurnal Dialektika Hukum*, 1.1 (2019) : 1–29. <https://doi.org/10.36859/jdh.v1i1.486>

<sup>35</sup> Inggiz, R. T., Kushartono, T., & Amanita, A., Kedudukan Surat Edaran Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. *Jurnal Dialektika Hukum*, 1.1 (2019) : 1–29. <https://doi.org/10.36859/jdh.v1i1.486>

yaitu kewenangan untuk mengeluarkan peraturan guna memenuhi kepentingan publik yang mendesak.<sup>36</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, Surat Edaran dapat dikategorikan bukan sebagai Undang-undang, melainkan sebagai surat yang dikeluarkan oleh instansi terkait untuk melaksanakan kebijakan tertentu. Dengan kata lain, Surat Edaran (SE) pada dasarnya bukan dasar hukum yang berdiri sendiri karena tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum untuk mengatur publik atau menjatuhkan sanksi, melainkan hanya peraturan kebijakan (*beleidsregel*) untuk memberikan petunjuk internal pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; SE bersifat internal, tidak bisa mengubah hukum di atasnya, dan hanya mengikat di lingkup instansi penerbitnya. SE berfungsi sebagai panduan agar pelaksanaan tugas dan kebijakan berjalan efektif dan sesuai asas pemerintahan yang baik.

Penulis menganalisis dampak dari inkonsistensi penerapan norma dengan merujuk pada berbagai teori hukum yang relevan, berfungsi untuk memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang bagaimana benturan ini mempengaruhi sistem hukum, keadilan, dan kebijakan publik. dengan penjelasan terkait teori-teori hukum yang relevan dan kaitannya dengan masalah benturan norma. Hasil analisis Penulis, lebih lanjut mendasarkan pada Teori Kewenangan (*Theory of Authority*).

Teori kewenangan, pada substansinya menyatakan bahwa setiap pejabat publik harus bertindak sesuai dengan kewenangannya dan tidak boleh menyalahgunakan kewenangan yang diberikan oleh negara. Ketika kewenangan digunakan dengan cara yang tidak sesuai, dapat terjadi penyalahgunaan yang merugikan Masyarakat. Dengan demikian, implikasinya ialah Jika Surat Edaran dikeluarkan melebihi kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang atau tanpa mempertimbangkan batasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, maka terjadi penyalahgunaan kewenangan. Ini dapat merusak prinsip akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Selain, teori kewenangan. Penulis juga mendasarkan pada Teori Kepastian Hukum (*Legal Certainty*).

Teori Kepastian Hukum (*Legal Certainty*) menekankan bahwa hukum harus jelas dan dapat diprediksi, sehingga warga negara dapat tahu apa yang diharapkan dari mereka dan dapat mengandalkan hukum untuk memutuskan tindakan yang tepat. Benturan norma mengakibatkan ketidakpastian hukum, di mana masyarakat atau pihak terkait tidak tahu apakah kebijakan yang diterbitkan berdasarkan Surat Edaran sah atau bertentangan dengan Undang-Undang. Hal ini menyebabkan kerancuan hukum dan kebingungan dalam penerapan kebijakan.

Dampak benturan norma antara Surat Edaran dan Undang-Undang dapat merusak stabilitas dan integritas sistem hukum Indonesia. Berdasarkan berbagai teori hukum, seperti teori hierarki peraturan perundang-undangan, teori kewenangan, asas kepastian hukum, teori keadilan, pragmatisme hukum, integritas hukum, dan supremasi konstitusi, benturan ini dapat mengarah pada ketidakpastian hukum, penyalahgunaan kewenangan, ketidakadilan, serta ketidakefektifan kebijakan. Selain itu, hal ini juga merusak integritas hukum dan dapat mengancam prinsip supremasi konstitusi.

Dalam menghadapi benturan norma antara Surat Edaran dan Undang-Undang, penting untuk menegaskan kembali bahwa penerapan teori-teori hukum ini berfungsi untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem hukum yang berlaku. Teori hierarki peraturan perundang-undangan, misalnya, menegaskan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak bisa mengesampingkan atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Prinsip ini harus dijadikan pedoman dalam pembuatan kebijakan di Indonesia, guna memastikan bahwa Surat Edaran yang dikeluarkan

<sup>36</sup>Christoper Adrianto, Tinjauan Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 2.1 (2023) : 271–288. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i1.1960>

pejabat pemerintah tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang. Begitu pula dengan teori-teori lainnya, seperti teori kewenangan dan teori kepastian hukum yang menekankan bahwa kebijakan Pemerintah harus dibuat dengan memperhatikan kepentingan publik dan tidak boleh merugikan hak-hak dasar individu. Pada hakikatnya, penting untuk memastikan bahwa Surat Edaran yang diterbitkan tidak bertentangan yakni berpedoman pada kewenangan atribusi yakni kewenangan yang bersumber dari Undang-Undang atau peraturan yang lebih tinggi, untuk menjaga kepastian hukum.

## **2. Mekanisme Ideal dalam Menetapkan Penerapan Tarif Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara.**

Struktur penerimaan di Negara Indonesia, menepatkan sektor penerimaan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara wajib yang digunakan sebagai keperluan belanja negara. Selain itu, sektor pajak merupakan aspek penting dalam perekonomian Negara Indonesia, karena menjadi sumber pemasukan tertinggi bagi negara.<sup>37</sup> Tentunya tanpa adanya pajak, program-program pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum tidak akan dapat direalisasikan karena tidak ada sumber pendanaan yang menggerakkannya.<sup>38</sup> Sebagai konsekuensi logis, bahwa Pajak di Indonesia terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah, maka dalam tata kelola Pemerintahan Pusat menggunakan pajak untuk kebutuhan belanja negara pada tingkat pusat. Oleh karena itu, sama halnya dengan halnya pemerintahan daerah dapat menarik pajak untuk menggunakan hal yang serupa pada tingkat daerah sebagai pendukung kebutuhan belanja daerah.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan instrumen untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi fiskal dilakukan melalui penyerahan sebagian urusan pemerintahan konkuren kepada daerah disertai dengan pendanaannya. Salah satu indikator dari kesuksesan otonomi daerah adalah meningkatnya kemampuan daerah dalam membiayai sendiri sebagian besar kegiatan pemerintahannya. Untuk itu, selain mendapatkan Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat, Pemda juga memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang merupakan bagian dari PAD.<sup>39</sup>

Dasar tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berisikan dasar hukum yang mengatur tentang adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Dimana pemerintah daerah akan diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah, berupa asas otonomi daerah, dan dengan asas tersebutlah yang berfungsi sebagai peraturan pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan perundang-undangan. Artian lain, asas otonomi daerah memiliki wewenang sendiri dalam mengatur serta mengelola segala urusan dalam pemerintah daerah sebagaimana telah di atur perundang- undang oleh pemerintahan pusat.

Sebelum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)

<sup>37</sup>DM, M. Y., Kusuma, A., Uli, E. E., Simanjuntak, F. A., Darwin, D., & Saragih, G. M., Eksistensi Peradilan Pajak Dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5.1 (2023) : 1280-1285.

<sup>38</sup> Hilmiyah, F., Maretianiandini, S. T., & Tsabita, Z. A., Analisis Potensi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor bagi Penerimaan Daerah: Studi Kasus Kabupaten Cirebon, In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan*, 3.1 (2023) : 123-138.

<sup>39</sup>Fadliya, dkk, Modul PDRD: Opsen Pajak Daerah, (Jakarta : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024), Hlm. 1

pengaturan pendapatan daerah diatur dalam beberapa undang-undang, untuk pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi diatur di dalam Undang-undang Nomor Tahun 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) sementara dana perimbangan yang berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU Perimbangan Keuangan).

Penjelasan Undang-Undang Perimbangan Keuangan dinyatakan bahwa Pemerintah mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi dan fungsi alokasi. Rustian Kamaluddin menjelaskan bahwa fungsi alokasi meliputi sumber ekonomi yang berbentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat. Fungsi distribusi meliputi, pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan. Sementara fungsi stabilisasi meliputi, pertahanan-keamanan, ekonomi dan moneter. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah, sedangkan fungsi alokasi oleh Pemerintahan Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi dan situasi masyarakat di daerahnya.

Pembagian ketiga fungsi tersebut sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana Perimbangan sebagai sumber pendanaan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar-Daerah. Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Bagi Hasil (DBH) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri dari bagian dana yang dapat secara langsung dialokasikan sebagai bagian dari pendapatan daerah berdasarkan angka persentasi yang digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Penguatan kewenangan perpajakan daerah merupakan salah satu dari empat pilar dalam UU HKPD. Kebijakan pengenaan Opsen merupakan salah satunya. Opsen Pajak Daerah dikenakan terhadap PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB atau dikenal sebagai Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang menjadi pajak kabupaten/kota serta Opsen Pajak MBLB yang menjadi pajak provinsi.

Opsen didefinisikan sebagai suatu pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Pada dasarnya, Opsen Pajak Daerah menggantikan mekanisme bagi hasil pajak provinsi (PKB dan BBNKB) kepada kabupaten/kota. Penerapan opsen ini bertujuan agar ketika WP melakukan pembayaran pajak provinsi kepada Pemerintah Provinsi untuk PKB dan BBNKB, seketika bagian kabupaten/kota atas pajak provinsi tersebut dapat diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Metode pembayaran atas Pajak tersebut melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis ke RKUD provinsi untuk PKB dan BBNKB dan RKUD kabupaten/kota untuk Opsen PKB dan Opsen BBNKB-nya. Selain mempercepat penerimaan kabupaten/kota, penerapan skema opsen pajak daerah ini dapat meningkatkan

sinergi pemungutan dan pengawasan antara Pemda provinsi dan Pemda kabupaten/kota serta diharapkan dapat memperbaiki postur APBD kabupaten/kota dimana selama ini diterima sebagai pendapatan transfer (bagi hasil pajak provinsi) dan akan menjadi PAD. Pengaturan lebih lanjut mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB telah diatur dalam PP KUPDRD yang mengatur mulai dari penghitungan, pembayaran, penyetoran, pelaporan sampai dengan sinergi pemungutannya.

Namun, realitasnya mekanisme yang diterapkan berdasarkan UU HKPD dan PP KUPDRD tidak sepenuhnya memberikan kontribusi nyata untuk tingkat efektivitas pendapatan pajak Pemerintah Provinsi Maluku Utara di sektor PKB, BBNKB, dan PBBK di tahun 2025, untuk insentif PKB hanya sebesar 5,09% dan BBNKB 6,42% sementara disektor PBBKB berkisar sebesar 54,84%. Artinya, menunjukkan hasil perbandingan dibawah 60% yang berarti tidak efektif. Dengan demikian, Penulis menawarkan mekanisme ideal dalam menetapkan penerapan tarif insentif PKB, BBNKB, dan PBBKB terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara.

#### **a. Perubahan mekanisme penyaluran DBH ke Kab/Kota melalui Insentif Pengurangan Pajak**

Sejak awal pembentukan UU HKPD memuat kebijakan terkait PDRD yang bertujuan untuk meningkatkan *local taxing power* dengan tetap menjaga kemudahan berusaha di daerah. Guna mewujudkan tujuan tersebut, terdapat 3 (tiga) kebijakan kunci PDRD dalam UU HKPD yang meliputi menurunkan *administration and compliance cost*, memperluas basis pajak, antara lain melalui penerapan Opsen Pajak Daerah sebagai penggantian skema bagi hasil pajak dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain. Implementasi Opsen Pajak Daerah sesuai dengan UU HKPD telah berlaku mulai 5 Januari 2025, kebijakan Opsen ini diharapkan berjalan secara nasional dan serentak. Dalam rangka implementasi Opsen Pajak Daerah diperlukan strategi dan upaya persiapan, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan *stakeholders* terkait lainnya (perbankan dan kepolisian) antara lain meliputi penguatan dasar hukum, koordinasi dengan pihak terkait, penyiapan administrasi, dan komunikasi publik.

Setelah diterbitkannya UU HKPD, sumber-sumber pendanaan Daerah diatur secara terintegrasi di dalam UU HKPD. UU HKPD sendiri didesain untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah, melaksanakan transfer ke daerah yang berkualitas dan memperluas akses pembiayaan. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dapat dicapai dengan memperkuat desentralisasi fiskal agar kesejahteraan masyarakat di Indonesia lebih merata. Untuk mengoptimalkan desentralisasi fiskal, UU HKPD disusun berdasarkan 4 (empat) pilar yaitu untuk mengatasi ketimpangan vertikal dan horizontal yang menurun, penguatan lokal *taxing power*, peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk mencapai tujuan nasional diwujudkan dalam sinergi kebijakan fiskal nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sinergi kebijakan fiskal itu sendiri dilakukan melalui:

1. Penyelarasan kebijakan fiskal Pusat dan Daerah dengan cara menyelaraskan kebijakan pembangunan dan fiskal Daerah dengan RPJMN, RKP, KEM-PPKF, arahan presiden, dan peraturan perundang-undangan;
2. Penetapan bataskumulatifdefisitdan pembiayaan utang APBD, 3% batas maksimum kumulatif defisit APBN dan APBD kumulatif maksimum pinjaman Pusat dan Pembiayaan Utang Daerah;
3. pengendalian dalam kondisi darurat, dalam kondisi darurat Pemerintah Pusat dapat mewajibkan Daerah untuk mengutamakan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu.

Sinergi fiskal maka perlu dilakukan konsolidasi informasi keuangan, penyajian informasi keuangan secara nasional serta pemantauan dan evaluasi pendanaan desentralisasi. Dalam

rangka akselerasi pembangunan, pemda diberikan kekuasaan untuk melakukan pembiayaan utang daerah dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal. Penulis memfokuskan riset penelitian dengan adanya perubahan proposi pembagian dari pelaksanaan dan penerimaan pemungutan pajak daerah khususnya pada sektor PKB, BBNKB, dan PBBKB juga sebagai realisasi dari adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah atau UU HKPD. Pada undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pemerintah daerah dari tingkat provinsi pada kabupaten/kota, akan diberikan kewenangan lebih untuk menambah pungutan tambahan pajak atau yang disebut opsen pajak.

Sebelum diberlakukannya UU HKPD, penerapan bagi hasil (DBH) masih berdasarkan regulasi sebelumnya, kemudian diubah melalui skema opsen pajak, dimana skema tersebut merupakan strategi baru dari perwujudan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yang akan diterapkan pada Januari 2025 secara serentak (tergantung potensi daerah). Penerapan ini, ditetapkan sejak tiga tahun diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah atau UU HKPD. Melalui penerapan skema opsen pajak dalam pemungutan PKB, di Kota Ternate, akan ada perubahan kelolanya pada tingkat instansinya. Perubahan ini dapat dilihat dari penerimaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang awalnya ditangani oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara nantinya akan berubah kelola oleh Pemerintah Kota Ternate namun tetap dalam monitor pemerintah provinsi. Secara teknis, pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), tetap melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau SAMSAT, sebagai kantor tempat pembayaran pajak. Fungsi adanya monitor pemerintahan provinsi meskipun kelola diubah kepada kota, agar tidak mengalihfungsikan unit pembantu tersebut meskipun dibawah monitor badan dalam pengelolaannya.

Pemerintahan provinsi melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara atau Bapenda Malut sebagai badan yang memiliki fungsi dan tugas yakni mengelola pendapatan daerah, salah satunya dalam perihal pajak. Termasuk PKB, BBNKB, dan PBBKB. Penerapan skema opsen pajak dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Ternate, pengelolaannya tetap pada satu alur melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dalam pemungutannya. Ketetapan kelola dalam penerapan skema opsen pajak tersebut, bisa terjadi karena adanya kemudahan dalam sistemnya yaitu sistem *split payment*, dimana sistem tersebut pembagian secara langsung terjadi saat pembayaran yang dibagi pada provinsi dan kabupaten/kota tergantung proposi pesentasi masing-masing daerah.

Dari uraian diatas, maka akan diteliti lebih lanjut mengenai permasalahan dalam penyusunan khususnya terkait mekanisme ideal dalam menetapkan penerapan tarif insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara. Sebagaimana hasil wawancara Penulis dengan Ibu Masyitah Nadjar, SE. M.Si, selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Provinsi Maluku Utara, menyatakan bahwa:

*Pelaksanaan opsen pajak pasca pemberlakuan Undang-Undang HKPD merupakan hal baru yang termuat dalam UU HKPD, opsen sendiri mempunyai arti tambahan pungutan berdasarkan persentase tertentu. Dengan kata lain opsen merupakan pungutan yang menjadi hak atau bagian Kabupaten/Kota ataupun provinsi, pembayarannya bersamaan dengan pokok pajak. Terdapat 3 opsen yg diatur yakni Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang merupakan hak Kab/kota dan Opsen MBLB yg merupakan hak prov. Opsen memberikan pengaruh terhadap penerimaan daerah baik prov, kab maupun kota sebab opsen ditambahkan setelah hasil penjumlahan pokok pajak baik PKB, BBNKB maupun MBLB. Opsen juga*

*merupakan perubahan skema bagi hasil yang sebelumnya UU 28/2009 ditransfer ke kab/kota setiap triwulan berubah menjadi penerimaan hak kab/kota setiap harinya bersamaan dengan pembayaran atas pajak pokok.*

Mekanisme ideal dalam menetapkan penerapan tarif insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yaitu berdasarkan peraturan daerah yang berpedoman pada UU HKPD yang telah mengatur tarif PKB maksimal sebesar 1,2%, tarif BBNKB Maksimal sebesar 12% dan tarif PBBKB sebesar 10%. Terlebih lagi saat ini pemerintah pusat melakukan pemangkasan dana transfer ke daerah dan khusus untuk Provinsi Maluku Utara terdampak pemangkasan sebesar kurang lebih 800 miliar sehingga pemprov dituntut untuk mandiri dalam membiayai kebutuhan daerah dan mengurangi ketergantungan dengan dana transfer dari pemus. Insentif pengurangan pajak menjadi solusi instan untuk menstimulasi pembayaran pajak dan pemberlakuan hanya dikhususkan pada kondisi tertentu saja

Penulis memfokuskan juga pada pembentukan UU HKPD yang bertujuan untuk mendorong pengelolaan Transfer ke Daerah yang berbasis kinerja. Dengan kata lain, memperbaiki alokasi dan penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD), mendorong daerah untuk mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah, serta memberikan skema opsen (opsional) sebagai pengganti bagi hasil untuk menyelesaikan keterlambatan alokasi TKD (seperti DAU dan DBH) berdasarkan kebutuhan pendanaan dan kinerja daerah dengan mempertimbangkan faktor kewilayahan ke Kab/Kota. Namun, tarif pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang ditetapkan sebesar 1,2% (satu koma dua persen), dan untuk tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) bersifat imperatif untuk mematuhi dan melaksanakan Surat Edaran Mendagri terkait tarif yang justru merugikan Pemerintah Daerah Provinsi.

#### D. KESIMPULAN

Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Menurut UU HKPD berdampak pada 2 hal yakni, **Pertama** Kontribusi Penerimaan PKB, BBNKB), dan PBBKB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), realitasnya untuk tingkat efektivitas pendapatan pajak PKB, BBNKB, dan PBBKB di tahun 2025, untuk insentif PKB hanya sebesar 5,09% dan BBNKB 6,42% sementara disektor PBBKB berkisar sebesar 54,84%. Artinya, menunjukkan hasil perbandingan dibawah 60% yang berarti tidak efektif. Adapun dalam pelaksanaan PKB, BBNKB, dan PBBKB juga berdampak pada aspek lainnya yakni permasalahan yang **Kedua** terkait adanya implikasi penerapan UU HKPD terhadap Surat Edaran Mendagri dalam Penurunan tarif Pendapatan Asli Daerah dari sektor PKB, BBNKB dan PBBKB di Provinsi Maluku Utara. Konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU HKPD dan PP Nomor 35 Tahun 2023 di atas terkait dasar penerapan tarif pajak, mewajibkan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan 2 (dua) Surat Edaran sekaligus yang menjadi dasar pemberlakuan dan menyimpangi UU HKPD. Sebab, dalam pelaksanaannya harus ditaati serta tidak memberikan ruang bagi daerah untuk menentukan sendiri penetapan tarif insentif disektor PKB, BBNKB, dan PBBKB. Mekanisme Ideal dalam Menetapkan Penerapan Tarif Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara pasca pemberlakuan Undang-Undang HKPD merupakan hal baru yang termuat dalam UU HKPD, mengatur terkait skema opsen yang mempunyai arti tambahan pungutan berdasarkan persentase tertentu. Dengan kata lain opsen merupakan pungutan yang menjadi hak atau bagian Kabupaten/

Kota ataupun provinsi, pembayarannya bersamaan dengan pokok pajak. mekanisme ideal dalam menetapkan penerapan tarif insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yaitu berdasarkan peraturan daerah yang berpedoman pada UU HKPD yang telah mengatur tarif PKB maksimal sebesar 1,2%, tarif BBNKB Maksimal sebesar 12% dan tarif PBBKB sebesar 10%. Terlebih lagi saat ini pemerintah pusat melakukan pemangkasan dana transfer ke daerah dan khusus untuk Provinsi Maluku Utara terdampak pemangkasan sebesar kurang lebih 800 miliar sehingga pemprov dituntut untuk mandiri dalam membiayai kebutuhan daerah dan mengurangi ketergantungan dengan dana transfer dari Pemerintah Pusat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung : Mandar Maju, 2008)
- Fadliya, dkk. *Modul PDRD: Opsi Pajak Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan*. (Jakarta : Kementerian Keuangan RI, 2024)
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian*. (Bandung : Remaja Rodakarya, 2005)
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Terbaru*. (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2023)
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2017)
- Rochmat Soemitro. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. (Bandung : Eresco, 1988)
- Suratman dan Philips/Dillah. *Metode Penelitian/Hukum: Dilengkapi/Tata Cara & Contoh Penulisan Karya/Ilmiah Bidang Hukum*. (Bandung :Alfabet, 2013).
- Tuti T. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia*. (Surabaya : Prenadamedia Group, 2017)
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2011)

### Jurnal

- Azis, Abdul et all. *Urgensi Menggali Potensi Pendapatan Daerah Selain PBB untuk Kesejahteraan, Meningkatkan Hak Ekonomi Masyarakat dan Peka HAM. Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan 2.3* (2025).
- Aulya Purwitasari et all. *Urgensi Pajak dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen 2.6* (2024)
- Aritonang, S. D. P. *Harmonization of State Receivables Management Arrangements : Perspective of Authority Theory and Hierarchy Theory of Legislative Regulations. Reformasi Hukum. 1. 28* (2024) : 80–89. <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i1.898>.
- Atteng, A. G. K., Kalangi, J. B., & Sumual, J. I. (2019). *Kontribusi Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Berkah Ilmiah Efisiensi 19. 2* (2019) : 97–107.
- Christoper Adrianto. *Tinjauan Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013. Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik. 2.1* (2023) : 271–288. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i1.1960>

- DM, M. Y., Kusuma, A., Uli, E. E., Simanjuntak, F. A., Darwin, D., & Saragih, G. M. Eksistensi Peradilan Pajak Dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*. 5. 1 (2023) : 1280-1285
- Dwi Sulastyawati. Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat. Salam: *Jurnal Filsafat dan Ilmu Hukum*. 9. 1 (2025)
- Heni Yulianingsih dan Intan Rakhmawati. Pengaruh Perubahan. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya*. 10. 2 (2025) <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jbau/index>.
- Hilmiyyah, F., Maretianiandini, S. T., & Tsabita, Z. A. Analisis Potensi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor bagi Penerimaan Daerah: Studi Kasus Kabupaten Cirebon. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan*. 3. 1 (2023) : . pp. 123-138.
- Inggiz, R. T., Kushartono, T., & Amanita, A. Kedudukan Surat Edaran Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Dialektika Hukum*. 1.1 (2019) : 1–29. <https://doi.org/10.36859/jdh.v1i1.486>
- Masnita Sari dkk. Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2023. *Indonesia Economic Journal*: 1.2. (2025)
- Ofis Rikardo, Purwadini, S. A., & Maharany, S. F. Peranan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*. 10.1 (2024) : 162–179. <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.2110>
- Samekto, F. A. Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis. *Jurnal Hukum Progresif*. 7.1 (2019). <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>
- Sari, E. S., Frinaldi, A., & Asnil, A. (2023). Analisis Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*. 7.2 (2023) : <https://doi.org/10.31506/jipags.v7i2.20624>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang- Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1 .1 3.1 /6764/Sj Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/Atau Pengurangan Terkait Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Surat Edaran Mendagri Nomor 500.2.3/1256/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian

Intesif Fiskal terkait Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

### Website

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta, 2025, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB): Biar Jalan Kita Tetap Aman Dan Bersih (website) <https://dpp.jakarta.go.id/berita/pajak-bahan-bakar-kendaraan-bermotor-pbbkb-biar-jalan-kita-tetap-aman-dan-bersih>, diakses pada tanggal 18 november 2025.

Perpustakaan Lemhanas Republik Indonesia, Diunduh dari <http://orintononline.blogspot.com/2013/02/perdebatan-teori-hukum-friedman.html>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2023.

Charles E. McLure, Jr. “Taxation”. *Britannica*. Diakses tanggal 15 Desember 2025.

Teddy Ferdian, 2024, Patuh Pajak, Dipaksa atau Sukarela?, <https://pajak.go.id/id/artikel/patuh-pajak-dipaksa-atau-sukarela>, diakses pada tanggal 17 November 2025.

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>, diakses pada tanggal 17 Desember 2025